



Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro

Cindy Getah Trisna June 1, Unti Ludigdo 2, Lilik Purwanti 3

¹Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to explore the meaning of compliance from the perspective of the micro business group taxpayer. This research comes with a new paradigm of the non-positive paradigm with the phenomenology paradigm of the transcendental approach. The three meanings of compliance which can be concluded from the informant's experience, namely the first one which is obedient is interpreted as the implementation of obligations. Tax compliance means that every tax payable must pay and report the tax to fulfill its obligations. Second, the meaning of compliance is defined as the willingness of taxpayers to pay every month. The discovery of the second obedient meaning turned out after being examined more deeply, the conclusions from the informants said that no matter what was right or wrong the important thing was to pay every month already classified as obedient. Third, contrary to the conclusions of the second obedient meaning, the third obedient meaning is that a taxpayer is said to be obedient if the nominal paid is appropriate and the implementation is also timely.

Keywords: meaning of compliance, micro business groups, non-positive paradigm, transcendental phenomenology

PENDAHULUAN

Suatu negara adalah cerminan keluarga. Setiap keluarga membutuhkan pemasukan untuk melakukan kegiatan perekonomian terkait kebutuhannya. Begitu juga dengan negara, membutuhkan penerimaan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakatnya, kebutuhan negaranya dan untuk pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan negaranya. Keperluan pembiayaan negara tidak sesederhana keluarga. Kebutuhan membayar pegawai-pegawai yang melancarkan jalannya pemerintahan, pembangunan jalan dan infrastruktur serta pemeliharaan perhubunggan dan keperluan lainnya (Soemitro, 1998: 1-3)

Indonesia masih termasuk dalam golongan negara berkembang. Pembangunan di segala bidang terus menerus dilakukan pemerintah supaya terwujud negara yang adil, makmur dan sejahtera. Sesuai dengan pedoman negara Indonesia pancasila. Pembangunan yang dilakukan pasti membutuhkan dana penerimaan negara yang besar pula. Salah satu penopang kebutuhan dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan bukan pajak, yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas, batubara, hutan dan hasil-hasilnya), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lainlain, dirasa tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. Pemerintah saat ini mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sangat dibutuhkan, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai (Jatmiko, 2010).

Sejalan dengan fakta tersebut, pajak telah menjadi primadona sumber utama pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Negara. Fakta yang terjadi untuk saat ini angka penerimaan mengalami peningkatan juga penurunan. Pada tahun 2013 penerimaan dari pajak sebesar Rp.354.751, 90 triliun, mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp.398.590,50 triliun, kemudian pada tahun 2015 penerimaan dari perpajakan mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar Rp.255.628,48 triliun, 2016 sebesar Rp.245.083,60 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp.240.362,90 triliun. Hal ini menjadi

²Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia

³Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia





salah satu bukti bahwa penerimaan pajak bisa saja mengalami kelesuan jika target yang tinggi tidak dibarengi dengan kepatuhan dari masyarakatnya juga tinggi (bps.go.id, 2017).

Nurmantu (2003: 148) mengatakan bahwa salah satu faktor penting meningkatkan penerimaan negara berasal dari peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terbukti bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, (Gatra, 2013) keadaan tersebut diperparah dengan tingkat korupsi dan kejahatan moral pejabat di Indonesia kian meningkat. Tonggak ujung dari kepatuhan pajak adalah pendidikan moral baik dari aparatur negara, pemerintah dan juga wajib pajak itu sendiri (Jones *et al.*, 2003; Herron & Gilbertson, 2004; Pflugrath & Martinov, 2009). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan terdapat dalam penelitian Fitcher *et al.* (1992) dan Chan *et al.* (2000) bahwa kepercayaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak kepada peraturan perpajakan.

Penelitian terkait kuantitatif dengan basis angka akan menghasilkan kesimpulan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kesimpulan dengan paradigma positif kuantitatif tidak menghasilkan uraian narasi yang mendalam. Penelitian ini hadir dengan paradigma lain, yaitu non-positivistik, dimana nantinya pembahasan dari penelitian ini merupakan pengalaman sadar dari informan, dalam hal ini subjek pajak golongan pengusaha mikro sesuai pengalaman pribadi. Hasil penelitian berupa diskripsi cerita yang dihasilkan dari proses *epoche* adalah narasi yang sebenarnya dari alam sadar informan mengenai makna kepatuhan bagi pengusaha golongan mikro.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi transedental karena temuan yang diharapkan dalam penelitian ini bukan berupa ukuran atau pengaruh. Penelitian ini bertujuan menemukan makna kepatuhan dan menggali secara deskripsi uraian secara naratif mengenai makna kepatuhan dari masing-masing informan pengusaha golongan mikro. Paradigma Interpretif berpendapat bahwa pemikiran dan pengetahuan awam berisikan tentang makna dan pemahaman yang diberikan individu terhadap pengalaman kehidupan mereka sehari-hari sebagai aktor sosial, hal tersebut yang kemudian menjadi langkah awal dalam suatu penelitian ilmu-ilmu sosial

Fenomenologi merupakan sebuah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan objek tertentu, memiliki unsur kesengajaan, berfokus pada kesadaran dan pengalaman seseorang, serta penggalian makna yang implisit (Moustakas 1994, Burrell dan Morgan 1979, Johnson dan Christensen 2004, Creswell 2007, Kamayanti 2016). Jenis fenomenologi yang dipilih adalah fenomenologi transendental yang dicetuskan oleh Edmund Husserl (Burrell dan Morgan 1979, Moustakas 1994, Kamayanti 2016: 150).

Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil *epoche* kepada informan. *Epoche* sebenarnya mirip dengan wawancara, bedanya adalah wawancara biasa dilakukan dengan dua macam yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan *epoche* merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari informan berdasarkan ungkapan awal yang telah disampaikan oleh informan. Terakhir mengenai teknik analisis data pada penelitian ini adalah melalui tahap noema, *epoche, noesis, reduksi eidetic,* menggunakan intuisi peneliti, *intentional analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa kita harus membayar pajak? Sekilas pertanyaan ini seperti membangunkan kita dari tidur panjang dan baru menyadari bahwa pajak selalu diartikan sebagai kewajiban. Spirit sebuah bangsa, tingkat kebudayaan, struktur sosial dan pelaksanaan kebijakannya semua ini tertulis dalam sejarah perpajakannya (Swedberg, 1991: 99-131). Ada tiga perspektif sosiologi fiskal bahwa pajak memang sangat penting untuk keberlangsungan peradaban manusia.

Pendekatan pertama dipelopori oleh Edwin R.A Seligman yang dikenal sebagai *modernization theory*. Pendekatan ini berpendapat bahwa modernisasi sistem perekonomian suatu negara akan mendorong





pengembangan sistem perpajakannya. Dengan kesimpulan bahwa kualitas sistem perpajakan tergantung pada pembangunan ekonomi suatu Negara. Pendekatan kedua, elite theory diprakarsai oleh seorang ekonom Italia Amilcare Puviani dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Mereka mengatakan bahwa pajak memang penting karena terkait dengan kebutuhan pemerintahan untuk membiayai seluruh kebutuhan Negara dan belanja publik. Pendekatan ini berdasarkan argument pada hegemoni kaum elit yaitu dihasilkan dari proses demokratik meskipun pendekatan ini juga menciptakan ruang korupsi.

Pendekatan yang ketiga adalah militarist theory yang diusung oleh Joseph A. Schumpeter dan diilhami dari pemikiran Herbert dari Jerman. Penganut pendekatan ini berpedoman bahwa Negara harus memiliki pajak sebagai sumber kebutuhan untuk belanja negaranya dikarenakan kompetisi antar Negara yang mendorong penaklukan militer. Negara harus terus berdiri dan kuat dalam pembiayaan secara mandiri. Begitulah tiga pendekatan yang dipakai sebagai hasil cermatan derap peradaban suatu bangsa. Lugasnya, secara wajar masyarakat memang sulit jika diminta untuk membayar pajak. Ada ilusi dan harapan, ada kesukarelaan dan lebih banyak paksaan, ada ketegangan dan pemahaman. Masyarakat harus diusahakan memiliki kesadaran yang penuh dari pendekatan secara komparatif dan multidisiplin. Tujuan yang akan dicapai adalah kemudahan dalam pemungutan pajak secara adil dan jujur.

MAKNA PATUH: MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

Perasaan "nggerundel" (kurang rela) yang ada pada dirinya belum juga bisa dibendung oleh Ibu B. Beliau mengatakan definini makna patuh adalah dengan pemenuhan yang menjadi tanggung wajib pajak. Misalnya dengan ketentuan 1% tersebut seorang wajib pajak harus memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu kepatuhan menurut Ibu B adalah dengan melakukan laporan setahun sekali untuk memastikan kita setiap bulannya sudah membayar pajak. Berikut pemaparannya:

"ya definisi patuh menurut saya ya apa yang ditetapkan oleh pihak pajak, jadi nominal 1% itu tetap harus dipatuhi. Ya itu. Tapi gimana ya mbak, saya itu masih *nggerundel* gitu loh. Harapannya saya itu ga dari omzet saya. 1% itu besar lho. *Mbok ya* dari yang bersih ketika sudah dikurangi dari biaya biaya usaha saya yakan. Selain itu juga masih harus laporan setiap tahun apakah benar apakah ada yang kurang"

Ibu B sudah menjalankan kewajibannya dengan benar. Membayar pajak setiap bulan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah serta melaporkannya dengan tepat waktu setiap tahunnya. Perasaannya sebagai Ibu-ibu tidak bisa dibohongi sebagai wanita dengan gender pemikiran ekonomi yang lebih matang. Psikologisnya sedikit tertekan ketika harus memenuhi kewajiban namun nominal yang dia keluarkan cukup besar jika diberikan kepada Negara. Ungkapannya nggerundel (kurang ikhlas/ kurang rela) disampaikan berulang kali ketika dilakukan wawancara oleh peneliti.

Pernyataan Ibu B diperkuat oleh Informan lain yang mengungkapkan bahwa dirinya merasa dihantui oleh petugas pajak. Informan Bapak C menyatakan meskipun beliau dihantui, kewajiban membayar pajak tidak pernah absen dari kegiatan perdagangannya setiap bulan.

"Hmmm yang jelas dengan adanya pajak kadang menghantui kita sebagai wajib pajak, dituntut untuk setiap bulannya harus bayar pajak sementara jaraknya jauh"

Ungkapnya kemudian meskipun demikian,

"Ya kalau mengingat pajak itu penting buat pembangunan, ya nggak sih. Kebetulan omset saya tidak terlalu banyak, 1% dari tidak terlalu banyak itu menjadi tidak terlalu banyak untuk saya membayar pajak, Yawes gapapa saya pikir"





Bapak C seorang pemilik usaha barang bekas, salah satu informan yang merasa patuh pun mengatakan dihantui pajak. Peneliti menanyakan ulang mengenai definisi dihantui ternyata karena pajak telah menyita perhatian beliau sebagai pengusaha, harus lapor setiap bulan merupakan pekerjaan tersendiri bagi sang pengusaha. Istilahnya adalah "nambah-nambahi penggawean" (menambah pekerjaan) karena beliau masih merupakan pengusaha kecil yang tidak ada anggaran untuk memakai jasa konsultan atau sejenisnya.

Berbicara mengenai wajib pajak pasti melekat keperilakuan yang ada padanya. Penelitian mengenai keperilakuan wajib pajak sudah dilakukan sebelumnya. Randlane (2016) telah menemukan motivasi keperilakuan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ditinjau dari sudut ekonomi maupun non ekonomi kepatuhan seorang wajib pajak juga dinilai berbeda-beda. Jarang bagi mereka merasa ikhlas dengan adanya pajak. Salah satu contoh faktor internal adalah dari dalam diri wajib pajak sendiri, terkait minimnya pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, bisa jadi kemungkinan meskipun telah mengetahui ilmu perpajakan, faktor rendahnya kesadaran dari wajib pajak yang dirasa masih harus ditingkatkan lagi. Faktor internal tidak berdiri sendiri, bersamanya ada faktor eksternal dari wajib pajak yang mempengaruhi keperilakuannya.

Pengaruh faktor eksternal tidak kalah menyumbang pengaruh untuk perilaku wajib pajak, sebagai contohnya adalah keadaan politik, ekonomi dan kebudayaan Negara ini yang masih hiruk-pikuk dalam menata tata Negara. Tidak mudah bagi Indonesia bisa semaju Singapura dengan perbedaan demografi Negara yang jauh. Faktor eksternal lain juga dikarenakan wadah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang semakin terkuras. Semakin lama semakin habis. Mendekati kosong.

MAKNA PATUH: SETIAP BULAN MAU BAYAR PAJAK

Setiap Negara berkembang lainnya, Indonesia juga mengidap berbagai persoalan pajak yang sebagian besar berkaitan dengan administrasi pajak yang belum baik. Masalah yang juga menyita perhatian adalah tingkat kesadaran pajak yang masih rendah serta tingginya tingkat korupsi. Narasi reformasi perpajakan selama ini diartikan sebagai aspek administrasi saja. Lebih dalam daripada itu, salah kaprah yang terjadi mengakibatkan reformasi perpajakan diibaratkan perbaikan sistem elektronik dari manual menjadi komputerisasi, perbaikan kecepatan pelayanan dari yang manual menjadi pakai sistem. Padahal yang namanya reformasi perpajakan seharusnya dimaknai sebagai perubahan kebijakan, sebagai perubahan hukum pajak dan hal-hal yang tidak hanya teknis semata.

Kesadaran untuk membangun republik ini nampaknya belum tercermin sejalan dengan keinginan masyarakat dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Bukan merupakan jaminan, namun lapisan negeri ini tampak hampir seluruhnya lembaga Negara keropos digerogoti oleh mentalitas yang berburu kepentingan pribadi sehingga tidak memikirkan kepentingan kebutuhan bersama, melainkan mengedepankan ego serta kepentingan sendiri dan kelompok merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi. Solidaritas menjadi hilang secara tiba-tiba di tengah kehidupan publik. Gerusan ombak keegoisan secara berkesinambungan tidak bisa disalahkan pada salah satu simpul saja. Semuanya dipengaruhi dan mempengaruhi secara kompleks dan tidak bisa dipisahkan. Kesadaran pajak secara kesukarelaan hanya tinggal harapan. Selebihnya semua tetap berjalan.





Beberapa Lapisan Persoalan

Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk mengatur dan memberikan ketentuan substansial kemajuan pelayanan publik. Hanya saja, aturan pelaksanaan hingga kini belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Isu pelayanan publik erat kaitannya dengan eksistensi negara dan relasinya kepada warga negara.

Lapisan persoalan yang pertama mengenai ideologis. Corak ideologi Indonesia yaitu kesejahteraan bersama berdasarkan pancasila. Fenomena yang terjadi adalah negara abaikan mengurus warganya dan cenderung bersikap tidak adil terhadap masyarakatnya karena telah dituduh memberi prioritas lebih besar kepada orang kaya dan para pemilik modal. Kumpulan suara para usaha mikro kerap mencerminkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Seperti yang terucap dari Ibu E berikut.

"Kalau dari pemerintah tentang UMKM kalau dari saya sih saya kurang mengikuti aturan dari pemerintah tersebut ya. Maksudnya ada yang memang saya ikuti sebagai golongan mikro. ada yang tidak diikuti juga karena bukan klasifikasi punya saya, maksudnya tidak diikuti itu bukan artinya saya melanggar hukum, tidak. Cuman saya itu melihat dulu usaha saya seperti apa, kalau saya melihatnya dari pemerintah seperti ini jadinya kan biasanya ada yang nggak mungkin bisa mencapai. Jadi saya lakukan sesuai dengan kewajiban dan pemerintah itu. tapi kalau dari pemerintah, UMKM harus seperti ini seperti itu, memang wajib ya mengikuti karena kita di sini kan hidupnya harus mengikuti itu. Kalau dari kendala, mungkin pemerintah lebih mengeksplor lagi untuk usaha yang menengah ke bawah banget, seandainya kaya kita-kita yang masih di bawah dan ingin ke tengah lebih tinggi lagi, ya dibantulah. Dibantulah kita ini dalam permodalan. Masalah uang pajak gambang sudah nanti itu. Yang jelas modal kita naik. Usaha kita jalan. Untung bertambah. Pajak kan juga pasti lebih besar, yakan bukannya gitu ya mbak."

Perasaan tidak dipedulikan menjadi suatu masalah yang menyeluruh bagi kalangan menengah ke bawah. Pemerintah tentu tidak mudah merangkul segala lapisan masyarakat, membentuk peraturan yang satu namun cocok untuk semua golongan. Bukan tidak mungkin, hanya saja bisa dimungkinkan besar untuk sulit direalisasikan karena Indonesia tidak sekecil Singapura dan tidak semudah masyarakat Negara lain yang lebih kecil jumlah penduduknya.

Lapisan persoalan yang kedua adalah sosiologis. Lapisan ini menyangkut warisan mentalitas suatu masyarakatnya. Mewarisi jiwa kolonial yang menempatkan aparatur negara sebagai pangreh praja bukan pamong praja. Indonesia secara kental dibentuk oleh relasi kekuasaan. Menjadikan paham serta pemikiran yang kolot menjadi modern sepertinya agak sulit dikendalikan. Sebagai contoh, Pegawai Negeri Sipil adalah kaum priayi bukan serta merta hanya pelayan publik merupakan budaya pemikiran yang sudah erat melekat pada pikiran orang Jawa.

Lapisan yang ketida dan menjadi lapisan terakhir, adalah antropologis. Hampir sepanjang waktu peraturan negara ini dibentuk akan adanya korelasi dan relasi timpang Negara dan warga negaranya sendiri. Apa kemauan masyarakatnya seakan tidak menjadi suara yang wajib didengar. Apa kemauan Negara seakan menjadi kuasa yang adidaya. Posisi ketimpangan reduktif ini bersumber dari cara berpikir yang menganggap persoalan selesai dari pendekatan satu keilmuan saja. Melupakan bahwa banyak suara yang sebenarnya menyuarakan haknya. Kebijakan publik dan pelayanan publik harus diarahkan kembali pada titik temu tujuan bersama.

Kasus yang banyak terjadi pada pemberitaan media tidak lantas mencairkan suasana. Satu demi satu kejahatan figure publik seakan menyetujui masyarakat untuk tidak patuh pajak. Uang hasil pemungutan pajak menjadi bahan makanan oknum-oknumnya. Pernyataan Ibu D miris melihat kenyataan tersebut. Pajak tidaklah salah, oknumnya pajak saja yang kurang bisa mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan kepadanya.





"Ya lumayan mempengaruhi kepercayaan saya sih Mbak, karena sebenarnya salah oknum ya bukan dari pajaknya sendiri, Agak kecewa sih sama mereka oknum-oknum itu, percaya sih tetap percaya cuman menyangkan saja sama oknum-oknum itu tadi."

Masyarakat bukan tidak mau berkontribusi, namun kepercayaan mereka telah direnggut dengan perilaku-perilaku oknum yang menyebabkan nama otoritas perpajakan rusak. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu mengisi kas Negara dan menjadi instrument kebijakan publik. Kedua fungsi dari pajak tersebut berhubungan sangat erat dengan tingkat penerimaan pajak. Para ahli setuju bahwa di abad 21 ini peran pemerintah semakin kuat melalui belanja publik dari penerimaan pajak (Tanzi, 2011). Pemahaman dan pola yang dilakukan oleh pajak dibentuk dari pola pikir saya sudah bayar pajak seharusnya diubah menjadi saya sudah membayar pajak dengan jujur dan benar. Reformasi pemikiran juga wajib dilakukan secara serentak oleh masyarakat tidak hanya menunggu kebijakan-kebijakan secara inovatif dari Pemerintah untuk meringankan beban mereka. Ibu B mengungkapkan makna patuh menurutnya adalah ketika beliau telah membayar pajak.

"ya definisi patuh menurut saya ya apa yang ditetapkan oleh pihak pajak, jadi nominal 1% itu tetap harus dipatuhi besaran pembayaran pajaknya. Ya itu. Tapi... ya itu tadi dalam kurung masih nggrundel. Saya pokoknya bayar wes... meskipun keberatan juga, enggeh."

Tampak masih ada pilihan pada raut muka mereka para informan. Pilihan itu nampak jika boleh saya tidak membayar pajak, saya lebih memilih untuk tidak membayar pajak. Ada ungkapan itu pada gimik gerak gerik dan mata mereka ketika ditanya mengenai makna patuh.

Kondisi perpajakan Indonesia masih jauh dari memuaskan. Secara umum, negara berkembang menghadapi beberapa persoalan pokok tingkat rasio pajak negara mereka yang rendah, struktur penerimaan pajak yang timpang, tingginya penghindaran pajak dibanding dengan kemauan untuk patuh, serta rendahnya kepatuhan dari *hard to tax section*. Salah satunya ini adalah usaha mikro.

Makna Patuh: Angka Pajaknya Sesuai, Waktunya Sesuai

Hijrah dari Official Assesment menjadi Self Assesment menjadi langkah awal pemerintah membantu kinerja otoritas pajak. Perbandingan jumlah fiskus dan wajib pajak sangat jauh. Menurut data (pajak.go.id, 2017) jumlah wajib pajak terdaftar adalah 36.031.972 orang sedangkan jumlah pegawai pajak sejumlah 39.421 (Biro SDM Kemenkeu, 2017). Perbandingan 1 orang pegawai pajak mengawasi 914 wajib pajak. Jumlah yang sangat timpang jika terus menerus memakai sistem yang lama yaitu Official Assesment. Sejak UU KUP tahun 1983 Indonesia telah lebih dulu mengadopsi SAS sebelum Negaranegara lain. Hanya saja kelemahan SAS adalah semua kewajiban ada di tangan wajib pajak. Sehingga besaran nominal pajak dan waktu pelaporannya otoritas pajak hanya sebagai pengawas saja. Seperti yang diungkapkan Bapak A sebagai wajib pajak ketika ditanya apa makna patuh menurutnya dan bagaimana dengan kewajiban yang dilaksanakannya sebagai wajib pajak.

"Kalau patuh yang patuh banget sih, angkanya sesuai waktunya sesuai, kaya gitu. Kalau saya waktunya belum sesuai. Insya Allah sudah patuh, meskipun kadang itu tadi yang udah saya bilang tergantung margin keuntungan bulanan ya. Dalam sebulan omset naik turun masih berkisar antara 120-140. Angkanya masih kadang saya arahkan. Waktunya kadang masih telat" Ungkapan Ibu B memperkuat makna patuh yang diungkap oleh Bapak A. kepatuhan yang diyakini oleh wajib pajak adalah membayar sesuai nominalnya dan membayar sesuai ketentuan waktunya.

"Sebatas ini kepatuhannya ya saya melaporkan nominal sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk setiap bulan bayar dan laporan setiap tahunnya setahun ga boleh terlambat, untuk SPTnya. Pengertian patuh ini ada tanda kutipnya."

Wajib pajak cenderung untuk patuh secara sukarela ketika administrasi perpajakan menerapkan sikap orientasi layanan terhadap wajib pajak. Kepedulian dalam membantu dan mendidik wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan menjadikan wajib pajak bertambah semangat dalam pemenuhan





kewajiban. Terakhir terdapat trasnparansi yang adil dan jujur adalah kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak (Okello, 2014)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitianya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT), dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. wajib pajak yang memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Faktor kepatuhan yang lain masih banyak untuk diuraikan, diantaranya kesadaran yang dimiliki wajib pajak, persepsi tentang sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, norma dan sanksi subyektif, moral petugas pajak, persepsi tarif pajak, sistem hukum dan pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Tiga makna kepatuhan yang dapat disimpulkan dari pengalaman informan yaitu yang pertama patuh diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban. Kepatuhan pajak artinya setiap yang terutang pajak wajib membayarkan serta melaporkan pajaknya untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, makna kepatuhan diartikan sebagai kemauan wajib pajak yang mau bayar setiap bulan. Penemuan makna patuh yang kedua ini ternyata setelah diteliti lebih dalam, kesimpulan dari informan mengatakan tidak peduli benar atau salah yang penting sudah mau bayar setiap bulan sudah tergolong patuh. Ketiga, berkebalikan dengan kesimpulan makna patuh yang kedua, makna patuh yang ketiga adalah seorang wajib pajak dikatakan patuh jika nominal yang dibayarkan sesuai serta pelaksanaannya juga tepat waktu.

Saran

Sesuai dengan tujuan dan kontribusi penelitian ini, maka peneliti telah menemukan makna dari kepatuhan oleh wajib pajak usaha mikro, diantaranya makna yang pertama bagi wajib pajak adalah patuh dalam melaksanakan kewajiban, makna yang kedua adalah wajib pajak setiap bulan mau membayar pajaknya dan yang terakhir adalah makna patuh yaitu membayar pajak dengan angka sesuai dan waktu pelaksanaannya tepat. Menurut pernyataan definisi makna patuh bagi para informan, sebagian besar beranggapan bahwa sudah melaksanakan kewajiban mereka namun terkadang masih belum sesuai waktu yang ditetapkan. Seorang informan juga mengaku bahwa angka yang dibayarkan terkadang masih diarahkan belum merupakan angka yang sebenarnya. Sesuai dengan simpulan tersebut maka mereka belum bisa dikatakan patuh secara formal dan material. Masih sebatas formal dan belum merasuk dalam jiwa isi undang-undang perpajakan.

Konsep secara sederhana dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi kerangka untuk penelitian selanjutnya dengan menguji variabel menggunakan pendekatan positivistik. Bagi penelitian non-positivistik, harapannya penelitian ini mampu menjadi awal dari latar belakang dilakukannya penelitian selanjutnya, tentunya dengan kerangka ide yang lebih luas dan lebih inovatif lagi menggunakan objek penelitian wajib pajak usaha lain.

Janual

Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 5(1):1-03, 2019 http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap



DAFTAR PUSTAKA

- Burrel, G and G, Morgan. (1979). Sociological Paradigms and Organitational Analysis. Ashgate Publishing Company: USA.
- Chan, C.W., Trutman, C.S dan O'Bryan, D. (2000). An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hong Kong, *Journal of International Accounting*, *Auditing*, and Taxation 9 (2): 83-103.
- Creswell & John W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitave, and Mixed Methods Approach. Los Angeles: Sage Publication.
- Fitcher, C.M., Wartick, M., dan Mark, MM. (1992). Detection probability and tax payer compliance: A Review of the literature, *Journal of Accounting Literature* 11: 1-46.
- Gatra, Sandro. (2013). Memalukan Hakim 'Setengah Dewa' Ditangkap. *www.kompas.com*. diakses tanggal 19 Desember 2017
- Herron, Terry L & David L Gilbertson. (2004). Ethical Principles vs Ethical Rules: The Moderating of Moral Development On Audit Independent Judgements. *Business Ethics Quarterly*, 14 (3), 499-523.
- Jatmiko, A. N. (2010). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jones, Scott K & Kenneth M. Hiltebeitel. (1995). Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants. *Journal of Business Ethics*, 14, 417-431,
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi. Pengantar Religiositas Keilmuan.* Cetakan pertama, Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Moustakas, C. E. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publicatiom Inc. Thousand Oaks: California.
- Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Okello, A. (2014). Managing Income Tax Compliance through Self-Assesment. *IMF Working Paper 14/41*. International Monetary Fund.
- Pflugrath, Gary, Nonna Martinov-Bennie & Liang Chen. (2007). The Impact of Code of Ethics and Experience on Auditor Jugments. *Journal of Bussines Ethics*. 22, 6.
- Radlane, K. (2016). Tax Compliance as A System: mapping The Field. *International Journal of Public Administration*, 39(7), 515-525
- Soemitro, Rochmat. (1998). Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E.A. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak.* Bandung: CV Alfabeta.